



## PENGUMUMAN

### DALAM UPAYA PENCEGAHAN COVID-19 LAYANAN PEMANGKU KEPENTINGAN PPATK DAN LAYANAN PUBLIK PPATK DILAKUKAN MELALUI ONLINE

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Keputusan BNPB Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia dan Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan PPATK, serta masyarakat bahwa **seluruh layanan pemangku kepentingan PPATK dan layanan publik PPATK sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan waktu yang belum ditentukan, tidak dapat dilakukan melalui telepon kantor dan tatap muka. Layanan pemangku kepentingan PPATK dan layanan publik PPATK hanya dapat dilakukan melalui online, dengan mekanisme sebagai berikut:**

#### A. LAYANAN CALL CENTER PPATK

Untuk layanan Call Center PPATK dapat dilakukan melalui:

1. Untuk Pihak Pelapor yang telah melakukan registrasi GRIPS dapat melalui <https://plb.ppatk.go.id>
2. Untuk Pihak Pelapor yang belum melakukan registrasi GRIPS dan pemangku kepentingan lainnya dapat melalui:
  - a. Email ke [ayu.utami@ppatk.go.id](mailto:ayu.utami@ppatk.go.id)
  - b. Email ke [diana.zakia@ppatk.go.id](mailto:diana.zakia@ppatk.go.id)
  - c. Email ke [isyti.kurniati@ppatk.go.id](mailto:isyti.kurniati@ppatk.go.id)
  - d. Email ke [aulyaa.lestari@ppatk.go.id](mailto:aulyaa.lestari@ppatk.go.id)
  - e. Email ke [ayu.qurotul@ppatk.go.id](mailto:ayu.qurotul@ppatk.go.id)
  - f. Email ke [elly.ernawati@ppatk.go.id](mailto:elly.ernawati@ppatk.go.id)

#### B. LAYANAN PEMOHON INFORMASI PUBLIK

Untuk layanan Pemohon Informasi Publik dapat dilakukan melalui:

1. Whatsapp ke Nomor 857-7411-2099
2. Email ke [humas@ppatk.go.id](mailto:humas@ppatk.go.id) atau [contact-us@ppatk.go.id](mailto:contact-us@ppatk.go.id)
3. Akses Website <http://ppid.ppatk.go.id/>

#### C. LAYANAN PENGADUAN PENCUCIAN UANG

Untuk layanan Pengaduan Pencucian Uang dapat dilakukan melalui:

1. Akses Website <https://wbs.ppatk.go.id>
2. E-mail ke [dumastppu@ppatk.go.id](mailto:dumastppu@ppatk.go.id)

D. LAYANAN WHISTLEBLOWING SYSTEM PPATK

Untuk layanan Whistleblowing System PPATK dapat dilakukan melalui:

1. Akses Website <https://pws.ppatk.go.id/>

E. LAYANAN PERSURATAN PPATK

Untuk layanan persuratan PPATK melalui email di [persuratan@ppatk.go.id](mailto:persuratan@ppatk.go.id)